



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang : a. bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan yang terkandung didalamnya sebagai anugerah Allah SWT yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa lahan pertanian pangan di Kabupaten Bener Meriah tahun demi tahun semakin berkurang dikarenakan beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian pangan, sehingga dikhawatirkan terjadi kesulitan dalam mengupayakan terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di daerah dalam rangka mendukung kebutuhan pangan nasional;
- c. bahwa berdasarkan Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 -2032, belum termaktup alokasi lahan pertanian pangan berkelanjutan, sehingga perlu penetapan lebih lanjut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c dan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Bener Meriah.
5. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
6. Lahan Pertanian Pangan adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan perkebunan.
7. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
8. Lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah lahan pertanian (sawah) yang ditetapkan sebagai lahan berkelanjutan (lahan abadi), mendapatkan insentif dari Pemerintah, dan tidak boleh (dilarang) dialihfungsikan ke non pertanian, kecuali demi kepentingan umum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Lahan pertanian pangan yang tidak ditetapkan adalah lahan pertanian (sawah) yang dapat dialihfungsikan ke non pertanian, dengan kewajiban pihak yang mengalihfungsikan harus mencetak lahan pengganti sesuai peraturan perundang-undangan.
10. Lahan Pengganti adalah lahan pertanian non sawah (lahan kering) yang dimiliki oleh masyarakat, dan atas persetujuan pemiliknya dicetak untuk menjadi sawah pengganti yang dialihfungsikan untuk kepentingan pembangunan non pertanian dan selanjutnya dijadikan sebagai sawah berkelanjutan (lahan abadi).
11. Lahan abadi adalah lahan sawah yang ditetapkan sebagai lahan sawah berkelanjutan, serta tidak boleh dialihfungsikan ke non sawah kecuali untuk kepentingan umum dan atau kepentingan lainnya sesuai peraturan yang berlaku.

12. Lahan. 

12. Lahan sawah produktif adalah lahan sawah yang menghasilkan produksi beras dalam periode musim tanam setiap tahun secara berkesinambungan sehingga berkontribusi pada ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan kedaulatan pangan baik untuk skala rumah tangga, regional, dan nasional.
13. Lahan marginal adalah lahan yang miskin hara dan air yang tidak mencukupi kesuburan tanah dan tanaman seperti tanah kapur/karst dan tanah pasir.
14. Tanah terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
15. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
16. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
17. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan nasional.
18. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
19. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
20. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
21. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

22. Kepentingan Umum adalah kepentingan hajat hidup orang banyak yang telah ditentukan kriterianya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. Petani Pangan yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
24. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
25. Subyek, Objek, Luas, yang selanjutnya disingkat SOL adalah nama pemilik dan/atau penggarap lahan yang diberi kuasa oleh pemilik lahan, alamat lokasi lahan yang memiliki status kepemilikan lahan yang jelas, serta luasan lahan yang sepakat ditetapkan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan.
26. Insentif adalah pemberian penghargaan kepada petani yang mempertahankan dan tidak mengalihfungsikan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
27. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
28. Intensifikasi Lahan Pertanian adalah usaha peningkatan produksi pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna, menggunakan sarana produksi bermutu dalam jumlah dan waktu yang tepat.
29. Ekstensifikasi Lahan Pertanian adalah usaha peningkatan produksi pertanian dengan perluasan areal usaha dan memanfaatkan lahan-lahan yang belum diusahakan.
30. Diversifikasi Pertanian adalah usaha peningkatan produksi pertanian dengan cara penganeekaragaman jenis tanaman pada suatu areal pertanian.
31. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
32. Kewajiban pemohon alih fungsi lahan adalah tanggungjawab sosial dari pihak pemohon yang melakukan alih fungsi lahan baik sawah sudah ditetapkan maupun yang tidak dan/atau belum ditetapkan sebagai lahan sawah berkelanjutan, untuk menjaga dan bertanggungjawab dalam keberlanjutan lahan sawah (pertanian).
33. Wanatani adalah suatu bentuk pengelolaan sumber daya yang memadukan kegiatan pengelolaan hutan atau pohon kayu-kayuan dengan penanaman komoditas atau tanaman jangka pendek, seperti tanaman pertanian.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
diselenggarakan berdasarkan azas:

a. Manfaat...

- a. Manfaat;
- b. keberlanjutan dan konsisten;
- c. keterpaduan;
- d. keterbukaan dan akuntabilitas;
- e. kebersamaan dan gotong-royong;
- f. partisipatif;
- g. keadilan;
- h. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- i. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- j. desentralisasi;
- k. tanggung jawab;
- l. keragaman;
- m. Produktif;
- n. sosial dan budaya;
- o. musyawarah mufakat; dan
- p. kepastian hukum.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i. mewujudkan revitalisasi pertanian.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi:

- a. perencanaan dan penetapan;
- b. pengembangan;
- c. pemanfaatan;
- d. pembinaan;
- e. pengendalian;
- f. pengawasan;
- g. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- h. pembiayaan; dan
- i. peran serta masyarakat.

BAB III
PERENCANAAN DAN PENETAPAN
LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap:
 - a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. lahan pertanian pangan; dan
 - c. lahan cadangan pertanian pangan.
- (2) Perencanaan Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
- (3) Perencanaan Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap lahan pertanian yang sudah ada dan lahan cadangan.
- (4) Perencanaan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap:
 - a. tanah terlantar;
 - b. tanah bekas kawasan hutan menjadi lahan pertanian pangan; dan
 - c. kawasan lahan marginal.
- (5) Perencanaan Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan;
 - b. strategi;
 - c. program;
 - d. rencana pembiayaan; dan
 - e. evaluasi.
- (6) Perencanaan Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. perencanaan jangka panjang untuk waktu 20 (dua puluh) tahun;
 - b. perencanaan jangka menengah untuk waktu 5 (lima) tahun; dan
 - c. perencanaan jangka pendek untuk waktu 1 (satu) tahun.
- (7) Perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) SKPK yang membidangi Pertanian menyusun perencanaan Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahap-tahap:
 - a. inventarisasi data;
 - b. koordinasi dengan instansi terkait; dan
 - c. menampung aspirasi masyarakat;

(3) Penyusunan. 

- (3) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan:
- a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi;
 - b. pangan penduduk;
 - c. pertumbuhan produktivitas;
 - d. kebutuhan pangan nasional;
 - e. kebutuhan dan ketersediaan lahan pertanian pangan;
 - f. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - g. musyawarah petani;
 - h. kesediaan petani untuk dijadikan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - i. rencana tata ruang dan tata wilayah daerah.
- (4) Dalam menyusun perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPK yang membidangi pertanian dibantu oleh Tim Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit beranggotakan:
- a. unsur pemerintah daerah;
 - b. unsur pemangku kepentingan terkait; dan
 - c. masyarakat petani.

Pasal 7

Kriteria lahan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan harus memenuhi syarat :

- a. sesuai dengan konsepsi tata ruang;
- b. didukung infrastruktur dasar;
- c. ketercukupan air dan lahan pertanian subur (produktif);
- d. letak lahan pertanian terhampar dalam suatu kawasan;
- e. pengelolaan lahan sawah yang teratur dan menghasilkan hasil panen 2 (dua) kali dalam setahun musim panen;
- f. bukti kepemilikan dan atau garapan yang jelas dan pasti; dan
- g. mendapat persetujuan dari pemilik lahan dan/atau penggarap lahan dengan menjunjung tinggi asas musyawarah mufakat.

Pasal 8

- (1) Bupati Bener Meriah menetapkan Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Qanun tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah.
- (2) Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan luas paling kurang 672,55 Ha (Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Koma Lima Puluh Lima hektar).
- (3) Luas lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai mana dimaksud pada ayat (2) tersebar di wilayah :
 - a. Kecamatan Timang Gajah dengan luas paling kurang 167,60 Ha (Seratus Enam Puluh Tujuh Koma Enam Puluh Hektar);
 - b. Kecamatan Gajah Putih dengan luas paling kurang 72,47 Ha (Tujuh Puluh Dua Koma Empat Puluh Tujuh Hektar);
 - c. Kecamatan Pintu Rime Gayo dengan luas paling kurang 6,18 Ha (Enam Koma Delapan Belas Hektar);

d. Kecamatan 

- d. Kecamatan Bukit dengan luas paling kurang 169,43 Ha (Seratus Enam Puluh Sembilan Koma Empat Puluh Tiga Hektar);
 - e. Kecamatan Wih Pesam dengan luas paling kurang 5,73 Ha (Lima Koma Tujuh Puluh Tiga Hektar);
 - f. Kecamatan Bandar dengan luas paling kurang 5,57 Ha (Lima Koma Lima Puluh Tujuh Hektar);
 - g. Kecamatan Bener Kelipah dengan luas paling kurang yang tidak ditentukan;
 - h. Kecamatan Syiah Utama dengan luas paling kurang 234,30 Ha (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Koma Tiga Puluh Hektar);
 - i. Kecamatan Mesidah dengan luas paling kurang 11,27 Ha (Sebelas Koma Dua Puluh Tujuh Hektar); dan
 - j. Kecamatan Permata dengan luas paling kurang yang tidak ditentukan.
- (4) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan evaluasi paling sedikit satu kali dalam lima tahun.
 - (5) Dalam hal luasan yang tersebut dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak terpenuhi, maka Pemerintah Daerah melalui SKPK yang membidangi Pertanian, terus melakukan upaya pencetakan sawah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Pencetakan sawah dapat dilakukan dari area lahan cadangan pertanian, lahan kering, dan/atau dari lahan sawah yang tidak ditetapkan, yang dialihfungsikan ke non pertanian dengan dilanjutkan upaya pencetakan lahan pengganti.
 - (7) Sawah yang tidak dan atau belum ditetapkan sebagai lahan pertanian berkelanjutan, dapat dialihfungsikan ke non pertanian, dengan kewajiban pihak yang mengalihfungsikan mencetak lahan pengganti sesuai prosedur yang berlaku.

BAB IV PENGEMBANGAN

Pasal 9

- (1) Pengembangan terhadap Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi lahan.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten, masyarakat dan/atau korporasi yang kegiatan pokoknya di bidang agribisnis tanaman pangan.
- (3) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk koperasi dan/atau perusahaan inti plasma dengan mayoritas sahamnya dikuasai oleh warga negara Indonesia.
- (4) Dalam hal pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten melakukan inventarisasi dan identifikasi.

Pasal 10

Intensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan dengan:

a. Peningkatan...

- a. peningkatan kesuburan tanah;
- b. peningkatan kualitas benih/bibit;
- c. diversifikasi tanaman pangan;
- d. pencegahan dan penanggulangan hama tanaman;
- e. pengembangan irigasi;
- f. pemanfaatan teknologi pertanian;
- g. pengembangan inovasi pertanian;
- h. penyuluhan pertanian; dan/atau
- i. jaminan akscs permodalan dan asuransi.

Pasal 11

- (1) Ekstensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pencetakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. penetapan lahan pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - c. pengalihan fungsi lahan non pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Ekstensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan usaha agribisnis tanaman pangan.
- (3) Pengalihan fungsi lahan non pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terutama dilakukan terhadap Tanah Telantar dan tanah bekas kawasan hutan yang belum diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tanah Telantar dapat dialihfungsikan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila:
 - a. tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak; atau
 - b. tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan.
- (5) Tanah bekas kawasan hutan dapat dialihfungsikan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila:
 - a. tanah tersebut telah diberikan dasar penguasaan atas tanah, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin/keputusan/surat dari yang berwenang dan tidak ditindaklanjuti dengan permohonan hak atas tanah; atau
 - b. tanah tersebut selama 1 (satu) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin/keputusan/surat dari yang berwenang.
- (6) Tanah Telantar dan tanah bekas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diadministrasikan oleh Pusat Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada lembaga yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertanahan.

Pasal 12

- (1) Pemerintah mengembangkan cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap lahan marginal, lahan terlantar, lahan dibawah tegakan tanaman keras, dan pelaksanaan lahan pengganti.
- (2) Pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap lahan marginal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
 - a. lahan pasir dan kapur/karst yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pertambangan dan pariwisata; dan
 - b. lahan pasir dan kapur/karst yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat atau diluar kawasan lindung geologi.
- (3) Pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap lahan telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
 - a. tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak; atau
 - b. tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan.
- (4) Pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada lahan dibawah tegakan tanaman keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
 - a. lahan yang tanaman kerasnya belum menghasilkan;
 - b. lahan yang di sela-sela tanaman kerasnya terdapat ruang untuk ditanami tanaman pangan;
 - c. Lahan yang ditanami tanaman keras dan tanaman pangan secara bersamaan (wanatani).
- (5) Pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada lahan pertanian sawah yang merupakan pelaksanaan lahan pengganti, berupa cetak sawah lahan pengganti dari alih fungsi lahan sawah yang tidak ditetapkan dan/atau belum ditetapkan sebagai lahan sawah berkelanjutan.

BABV PEMANFAATAN

Pasal 13

- (1) Setiap pemilik dan/atau penggarap yang diberi kuasa oleh pemilik lahan pertanian pangan berkelanjutan berkewajiban memanfaatkan lahan untuk kepentingan pertanian pangan.
- (2) Pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menanam tanaman pertanian pangan semusim pada lahan beririgasi dan lahan tadah hujan.
- (3) Setiap pemilik dan/atau penggarap yang diberi kuasa oleh pemilik lahan pertanian pangan berkelanjutan dilarang menelantarkan, dan/atau membiarkan lahan pertanian pangan berkelanjutan baik secara diam-diam, sembunyi-sembunyi, dan/atau secara terang-terangan dengan maksud mengalihfungsikan lahan pertanian ke non-pertanian.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah secara bersama-sama dengan masyarakat menjaga konservasi lahan dan air.

(2) Konservasi...

- (2) Konservasi lahan dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. metode fisik dengan pengelolaan lahan dan air;
 - b. metode vegetatif dengan memanfaatkan tanaman untuk mengurangi erosi dan meningkatkan penyimpanan air; dan
 - c. metode kimia dengan memanfaatkan bahan kimia untuk mengawetkan tanah dan meningkatkan penyimpanan air.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban melakukan pembinaan kepada setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
 - e. penyebaran informasi kawasan pertanian berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan/atau
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

BAB VII PENGENDALIAN

Pasal 16

- (1) Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pengendali Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dilaksanakan antara lain melalui pemberian insentif dan/atau pengendalian alih fungsi.

Pasal 18

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan kepada pemilik lahan, petani penggarap, dan/atau kelompok tani berupa:
 - a. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b. pengembangan infrastruktur pertanian;
 - c. pembiayaan dan asuransi usaha pertanian tanaman pangan;
 - d. hasil penelitian dan pengembangan benih dan bibit unggul;
 - e. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - f. fasilitasi prasarana dan sarana produksi pertanian;

g. Jaminan. ...

- g. jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis; dan/ atau
- h. penghargaan bagi petani berprestasi;

Pasal 19

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan:
 - a. jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. kesuburan tanah;
 - c. luas lahan;
 - d. irigasi;
 - e. tingkat fragmentasi lahan;
 - f. produktivitas usaha tani;
 - g. lokasi;
 - h. kolektivitas usaha pertanian; dan/ atau
 - i. praktik usaha tani ramah lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melindungi luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dialihfungsikan
- (3) Larangan alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/ atau Pemerintah Daerah dalam rangka:
 - a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; dan
 - b. bencana alam.
- (4) Segala bentuk perizinan yang mengakibatkan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan batal demi hukum, kecuali alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Setiap orang atau korporasi (badan usaha) yang melakukan alih fungsi lahan dan pembiaran lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengembalikan keadaan tanah Lahan Pertanian Berkelanjutan ke keadaan semula kecuali pembiaran lahan sawah termaksud terjadi sudah dalam jangka waktu sepuluh tahun berturut turut yang mengakibatkan lahan tersebut menjadi lahan kering.
- (6) Setiap orang yang memiliki Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat mengalihkan kepemilikan lahannya kepada pihak lain dengan tidak mengubah fungsi lahan tersebut sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

(7) Setiap..

- (7) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak irigasi dan infrastruktur lainnya serta mengurangi kesuburan tanah Lahan Pertanian Berkelanjutan.
- (8) Setiap orang yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib melakukan rehabilitasi.
- (9) Setiap orang, atau korporasi (badan usaha) dilarang melakukan pembiaran lahan sawah pertanian berkelanjutan untuk maksud tertentu.

Pasal 21

- (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a, meliputi :
 - a. pertahanan dan keamanan nasional;
 - b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
 - c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
 - d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
 - e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
 - f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
 - g. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;
 - h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
 - i. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - j. fasilitas keselamatan umum;
 - k. tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
 - m. cagar alam dan cagar budaya;
 - n. kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/kampung;
 - o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
 - p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - q. prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan
 - r. pasar umum dan lapangan parkir umum.
- (2) Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh undang-undang dan dimuat dalam rencana pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah.

- (3) Pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mengganti luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang akan dialihfungsikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penggantian luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan oleh pihak yang mengalihfungsikan.

Pasal 22

Bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang disebabkan oleh bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan:

- a. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
- b. penyediaan lahan pengganti lahan pertanian pangan berkelanjutan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan yang disebabkan oleh penetapan untuk menjadi kawasan Industri, kawasan perekonomian khusus, sarana pembangunan sosial seperti pembangunan sarana ibadah, lahan pemakaman, bangunan pasar, sekolah, sarana pertanian (gudang), sarana kepentingan militer dan atau kepentingan POLRI diatur dengan Peraturan Bupati, setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah.

Pasal 25

- (1) Penyediaan Lahan pengganti, terhadap alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) wajib dilaksanakan melalui perolehan dari lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan atas dasar kriteria kesesuaian lahan dan dalam kondisi siap tanam.
- (2) Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), Pasal 23 huruf b, dan Pasal 24 dilakukan atas dasar kesesuaian lahan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. paling sedikit tiga kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan beririgasi;
 - b. paling...

b. paling...

- b. paling sedikit dua kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan reklamasi, rawa pasang surut, dan non pasang surut (lebak); dan
 - c. paling sedikit satu kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan tidak beririgasi.
- (3) Pembiayaan penyediaan lahan pengganti dilakukan oleh pihak terkait yang mengalihfungsikan lahan pertanian pangan berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang mengakibatkan beralihfungsinya lahan pertanian pangan berkelanjutan harus memenuhi persyaratan:
- a. memiliki kajian kelayakan strategis;
 - b. mempunyai rencana alih fungsi lahan;
 - c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
 - d. ketersediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. Pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan kepada Bupati melalui SKPK yang membidangi pertanian.
 - b. Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah mendapat rekomendasi kesesuaian dengan tata ruang oleh instansi terkait.

Pasal 27

- (1) Persetujuan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat diberikan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan teknis SKPK yang membidangi Pertanian setelah dilaksanakan verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim verifikasi daerah yang dibentuk oleh Bupati.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) SKPK Lingkup Pertanian melakukan pengawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Pengawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
- a. perencanaan dan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan;

b. pengembangan...

- b. pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - c. pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - d. pembinaan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - e. pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan dilaksanakan bersama-sama dengan SKPK yang membidangi penegakan hukum.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. laporan; dan
 - b. pemantauan dan evaluasi.

BAB IX PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 29

SKPK yang membidangi Pertanian, berkewajiban melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, gabungan kelompok tani, koperasi petani, dan asosiasi petani.

Pasal 30

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, meliputi:

- a. informasi komoditi yang menguntungkan;
- b. menyediakan sarana dan prasarana produksi; dan/atau
- c. pengutamaan hasil pertanian pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah dan mendukung pangan nasional;

Pasal 31

- (1) Pembiayaan kegiatan pemberdayaan Petani meliputi:
- a. penguatan kelembagaan Petani;
 - b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - c. pemberian fasilitas sumber permodalan dan asuransi;
 - d. pembentukan lembaga pembiayaan mikro di bidang pertanian dan/atau;
 - e. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.
- (2) Pembiayaan kegiatan pemberdayaan petani disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 32

- (1) Pembiayaan kegiatan pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e, merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kampung.
- (2) Pembiayaan kegiatan pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d merupakan tanggung jawab Pemerintah Kampung.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan Kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengembangan;
 - c. penelitian;
 - d. pengawasan;
 - e. pemberdayaan petani; dan/atau
 - f. pembiayaan.

Pasal 34

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dilakukan melalui:

- a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan dalam perencanaan;
- b. pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan dalam pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- c. penelitian;
- d. penyampaian laporan dan pemantauan;
- e. fasilitasi dan pemberdayaan petani; dan
- f. pembiayaan dalam pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 35

Dalam hal perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, masyarakat berhak:

- a. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pemanfaatan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di wilayahnya; dan
- b. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pemanfaatan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban atau larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 14 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. Peringatan. 

- a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara kegiatan;
 - c. Penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. Penutupan lokasi;
 - e. Pencabutan izin;
 - f. Pembatalan izin;
 - g. Pembongkaran bangunan;
 - h. Pemulihan fungsi lahan;
 - i. Pencabutan insentif; dan/ atau
 - j. Denda administratif.
- (3) Setiap pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi dan besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong
Pada tanggal, 15 Juli 2024

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah	
Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Bener Meriah	
Kepala Bagian Hukum Setdakab Bener Meriah	


MOHD TANWIER

Diundangkan di Redelong
Pada tanggal, 15 Juli 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,


KHAIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2024 NOMOR 13